



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 48
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan regulasi sebelumnya dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.32/7443/BPD tentang Penjelasan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) ditingkat Desa yang menggunakan anggaran pemerintah desa, perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 48 Tahun 2019), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya siaga dan/atau tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
 - (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
 - (6) Pengalokasian anggaran belanja tak terduga tidak dituliskan pada kode sub bidang dan kode kegiatan, namun langsung pada kode Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak agar secara fleksibel dapat digunakan sesuai kebutuhan dari adanya kejadian yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya dari 3 (tiga) sub bidang yang ada.
 - (7) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran.
 - (8) Pengaturan kode rekening sebagaimana dimaksud ayat (7) bukan untuk penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDes dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes, melainkan untuk kebutuhan :
 - a. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan anggaran yang disusun oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - b. laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran yang disusun oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - c. laporan pelaksanaan APBDes Semester dan/atau akhir tahun.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain :
 - a. gempa alam;
 - b. gempa bumi;

- c. banjir;
- d. kekeringan;
- e. angin topan;
- f. tanah longsor;
- g. kebakaran;
- h. angin puting beliung.

- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh wabah/epidemi, antara lain wabah penyakit dan serangan hama.
 - (3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
 - (4) Kriteria korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial meliputi :
 - a. korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal;
 - b. korban tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih Pemerintah supra Desa dan atau maksimal sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah bencana terjadi.
 - (5) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial adalah merupakan upaya siaga dan/atau tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:
 1. pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat meliputi kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara;
 2. perbaikan sarana dan prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara;
 3. Kegiatan pencegahan dan/atau penanganan atas wabah/epidemi.
3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) adalah adanya kerusakan sarana dan prasarana dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga, akibat bukan karena bencana atau akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (2) kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan

prasarana pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial yang pemanfaatannya bersifat komunal.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) adalah sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi yang dapat bersifat individual dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan:
 - a. resiko kematian;
 - b. resiko sakit berat dan/atau cacat permanen;
 - c. resiko putus sekolah.
- (2) kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan antara lain:
 - a. keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian;
 - b. tidak memiliki fasilitas MCK sendiri;
 - c. tidak memiliki aset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak dan barang modal lainnya;
 - d. terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) atau sebutan lain dan/atau berdasarkan musyawarah Desa sesuai kewenangannya.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga dengan mekanisme :
 - a. untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
 - b. Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanganan keadaan sebagaimana dimaksud huruf a dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
 - d. Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
 - e. untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang tidak menimbulkan resiko

kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan huruf b, c, dan d;

- f. pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui rapat kerja Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan;
- g. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

- (2) Uraian rencana anggaran belanja tak terduga dibuat secara global tanpa dirinci.
- (3) Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.
- (4) Proses evaluasi atas rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes dalam rangka mengakomodir belanja tak terduga karena terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang perlu penanganan segera, dapat diganti dengan asistensi langsung oleh Tim Kecamatan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan;
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
 - c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas Desa berdasarkan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah, termasuk

- adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK);
- d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDes mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
 - e. penyakit yang mewabah/epidemi yang dapat menyerang Desa.
- (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. RUSKARIADI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

